

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, bangsa Indonesia telah melaksanakan pembangunan yang pesat dalam kehidupan nasional yang perlu dilanjutkan dengan dukungan dan potensi masyarakat, agar proses pembangunan selanjutnya berjalan lancar perlu adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara dinamis dan proporsional dalam rangka pelaksanaan pembangunan yang bertanggung jawab.

Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan dibidang ekonomi, sosial, budaya dan hukum. Sebagai negara yang sedang berkembang, bidang-bidang tersebut mempunyai tujuan yang sama dengan yang terdapat pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945 Alinia ke-4 yaitu “untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur”.

Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan, yang bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan rakyat baik secara material maupun spiritual, untuk merealisasikan tersebut tujuan tersebut perlu banyak memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan, salah satu usaha mewujudkan kemandirian suatu bangsa yaitu dengan menggali dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak.

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik dibidang kenegaraan maupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lainnya.

Bagi penduduk yang tidak melakukan penyeteroran dalam bentuk natura maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang-orang yang memiliki status sosial yang tinggi termasuk orang-orang yang kaya, dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Besarnya pembayaran ganti rugi ini ditetapkan sesuai dengan jumlah uang yang diperlukan untuk membayar orang lain yang menggantikan pekerjaan itu, yang seharusnya dilakukan

sendiri oleh orang kaya yang memiliki status sosial yang tinggi dan orang kaya tadi.<sup>1</sup>

Penjelasan diatas dapat diketahui pentingnya fungsi pajak bagi negara, baik sebagai pengatur kegiatan swasta dalam mengelola anggaran maupun sebagai alat untuk membiayai kegiatan pemerintah maka perlu ditumbuhkan adanya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Karena apabila berbicara mengenai pajak, sebenarnya tidak hanya selesai pada sejumlah uang yang harus dikeluarkan sebagai kewajiban kepada negara, tetapi juga menyangkut kehidupan dan kesejahteraan orang lain.

Pajak sebenarnya adalah utang, yaitu utang anggota masyarakat kepada masyarakat. Utang menurut pengertian hukum adalah perikatan (*verbintenis*). Perikatan adalah istilah hukum yang perlu dipahami maknanya. Ilmu hukum membahas timbul dan hapusnya perikatan (utang pajak), daluarsa, prefensi utang, paksa, sita, peradilan dan pelanggaran. Pajak dari segi ekonomi merupakan peralihan uang (harta) dari sektor swasta/individu ke sektor masyarakat/pemerintah, tanpa imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk. Pajak mengurangi pendapatan seseorang dan sudah tentu mengurangi daya beli individu ini mempunyai dampak besar pada ekonomi individu, sehingga pajak dapat mengubah pola konsumsi dan pola hidup individu.

---

<sup>1</sup> Rochmat Soemitro, 1977, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, Hal 1.

Pajak merupakan salah satu kewajiban masyarakat kepada negara, kewajiban ini dilaksanakan melalui pengalihan sebagai harta kekayaan (yang pelaksanaannya dalam nilai uang) yang dimiliki oleh masyarakat kepada negara, yang dapat dipaksakan sesuai dengan mekanisme jenis pajaknya berdasarkan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan tersebut dimaksudkan agar masyarakat dalam melaksanakan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terwujud dengan tertib, aman, tentram dan damai, sehingga tidak ada penekanan, pemerasan, pemaksaan baik penguasa (pemerintah) kepada masyarakat atau kelompok manusia yang lainnya, tetapi dalam prakteknya sering kali dijumpai adanya pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajaknya, bahkan tidak jarang penagihan pajak tersebut harus dipaksakan penagihannya.

Peran serta wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya tentu sangat diharapkan, dengan menggunakan kerangka sistem pemungutan pajak di Indonesia sekarang ini menggunakan *self assesment system* yaitu suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan sendiri besarnya utang pajak. Hal ini tentu saja memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam mengurus masalah yang berkenaan dengan pajak. Landasan hukumnya diatur dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 jo. Undang-undang Nomor 9

tahun 1994 jo. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.<sup>2</sup>

Penagihan pajak dengan surat paksa dilakukan oleh pegawai kantor pajak dimana wajib pajak bersangkutan tinggal, dengan adanya penagihan pajak dengan surat paksa, wajib pajak tidak mau membayar pajaknya dapat dipaksakan untuk memenuhi kewajibannya, jika setelah dilakukan penagihan menggunakan surat paksa wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajaknya maka kepadanya akan dikenakan sanksi berupa kurungan atau penyitaan atas hartanya.

Salah satu tindakan penagihan pajak selain penagihan seketika dan sekaligus, penagihan dengan surat paksa, penyitaan, adalah “Lelang”. Dimana setelah dilakukan penagihan pajak dengan surat teguran, surat paksa, surat sita, wajib pajak tidak juga melunasi utang pajaknya maka dilakukan upaya paksa yang berupa lelang.

Lelang merupakan upaya paksa terakhir setelah adanya surat paksa dan penyitaan. Jika setelah dilaksanakan penagihan menggunakan surat paksa wajib pajak tersebut tidak mau membayar pajaknya maka kepadanya dapat dikenakan penyitaan atas hartanya, hal ini sesuai dengan Pasal 12 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000. Dalam hal ini utang pajak dan biaya penagihan yang masih harus dibayar serta tidak dilunasi oleh penanggung

---

<sup>2</sup> Moeljo Hadi, 2001, *Dasar-Dasar Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Oleh Juru Sita Pajak Pusat Dan Daerah*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal 11.

Pelaksanaan penagihan pajak diwilayah hukum Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua yang meliputi Sleman, Kulonprogo, dan Gunung Kidul banyak sekali ditemui masalah tentang penagihan pajak tersebut sehingga upaya tindak lanjut dengan pelaksanaan lelang pernah dilakukan karena wajib pajak tetap tidak melunasi utang pajaknya meskipun sudah dikenai penagihan pajak dengan surat paksa dan penyitaan. Pelaksanaan lelang itu sendiri tidak lepas dari hambatan-hambatannya.

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang menjadi permasalahan meliputi:

1. Bagaimana Pelaksanaan Lelang dalam Proses Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua?
2. Hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Lelang Dalam proses Penagihan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui Pelaksanaan Lelang Dalam Proses Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
2. Untuk Mengetahui Hambatan-hambatan Pelaksanaan Lelang Dalam Proses Penagihan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

#### **D. Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Memberikan sumbang pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum yang ada dalam lapangan Hukum Administrasi Negara khususnya yang berkenaan dengan tema dan permasalahan.

##### **2. Manfaat Praktis**

Memberikan sumbang pemikiran bagi pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta yang berkenaan dengan Penagihan Pajak dengan Lelang.

#### **E. Tinjauan Pustaka**

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara selain kekayaan alam, bea cukai, retribusi, iuran, dan laba dari BUMN yang digunakan untuk pengeluaran negara dalam melaksanakan pembangunan, sesuai dengan perkembangan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*).

Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Pengantar Singkat Hukum Pajak:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontra prestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Dapat dipaksakan artinya apabila utang pajak tidak dibayar, utang itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti surat paksa dan sita dan juga penyanderaan terhadap pembayaran pajak, tidak dapat ditunjukkan jasa timbal balik seperti halnya retribusi.

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”.<sup>3</sup>

Kemudian definisi yang dikemukakan oleh Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya yang berjudul Pajak Berdasarkan Asas Gotong Royong:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.”

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib diharapkan terpenuhinya ciri, bahkan pajak dipungut dengan bantuan dari dan kerjasama wajib pajak, sehingga perlu dihindari penggunaan istilah “paksaan”.

Definisi Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam bukunya *De overheidsmiddelen van Indonesia*:

“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa (menurut norma yang ditetapkan secara umum, tanpa adanya kontra

---

<sup>3</sup> Rochmat Soemitro, 1977, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Jakarta, Hal 8.

prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum”.

Dari beberapa definisi di atas, yang menjadi unsur-unsur pajak adalah:<sup>4</sup>

1. Pajak peralihan kekayaan dari orang/badan ke pemerintah.
2. Pajak dipungut berdasarkan/dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya, sehingga dapat dipaksakan.
3. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi langsung secara individual yang diberikan oleh pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah.
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investmen*.
6. Pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dari pemerintah.
7. Pajak dapat dipungut secara langsung atau tidak langsung.

Setiap ilmu mempunyai falsafahnya sendiri, demikian juga pajak di Indonesia mempunyai dasar falsafahnya sendiri. Karena negara Indonesia mempunyai falsafah negara yang disebut Pancasila, maka dengan sendirinya pajak bersandar pada Pancasila dan tidak boleh bertentangan dengannya. Pancasila yang digali dari kebudayaan rakyat Indonesia menjadi dasar dari

---

<sup>4</sup> Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hal 8-9.

segala hukum yang berlaku di Indonesia. Dasar hukum pajak diletakkan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk kegunaan kas negara berdasarkan undang-undang”.

Menurut Adam Smith dalam bukunya *Wealth of Nation*, pedoman agar peraturan pajak itu memenuhi rasa keadilan, harus terpenuhi syarat-syarat:

1. *Equality dan Equity*

*Equality* atau kesamaan dalam sistem perpajakan lazimnya disebut tidak ada diskriminasi, sehingga orang asing dan warga negara Indonesia yang berada dalam keadaan sama akan diperlakukan sama dan dikenakan pajak yang sama besar. *Equity* atau keadilan dalam hukum dapat berfungsi untuk menyesuaikan hukum (*jus adjuvandi*), menambah hukum (*jus supplendi*), dan mengoreksi hukum (*jus corrigendi*).

2. *Certainty*

*Certainty* atau kepastian hukum adalah setiap tujuan undang-undang, dalam membuat undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengikat umum harus diusahakan agar ketentuan yang dimuat dalam undang-undang adalah jelas, tegas, dan tidak mengandung arti ganda atau memberikan peluang untuk ditafsirkan lain.

3. *Convenience of collection*

Pajak harus dipungut pada saat yang tepat, yaitu pada saat wajib pajak mempunyai uang sehingga akan menenangkan wajib pajak.

#### 4. *Economics of collections*

Berkaitan dengan biaya pemungutan pajak, maksudnya biaya pemungutan pajak harus lebih kecil dari pajak yang akan dipungut kepada wajib pajak.

Wajib pajak sebagai orang atau badan yang menurut ketentuan undang-undang yang bersangkutan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, perlu mengetahui jenis-jenis pajak yang akan dibayarkannya sehingga nantinya pajak yang dibayarkan menjadi tepat guna. Pembagian pajak dapat dilakukan berdasarkan:<sup>5</sup>

##### 1. Golongannya, dibagi menjadi:

###### a. Pajak Langsung

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain.

###### b. Pajak Tidak Langsung

Pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain.

##### 2. Wewenang pemungutannya, dibagi menjadi:

###### a. Pajak Pusat/Pajak Negara

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak.

---

<sup>5</sup> Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hal 27-31.

b. Pajak Daerah

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah.

3. Sifatnya, dibagi menjadi:

a. Pajak Subjektif

Pajak yang memperhatikan kondisi/keadaan wajib pajak, artinya dalam menentukan pajaknya harus ada alasan-alasan objektif yang berhubungan erat dengan keadaan daya pikul wajib pajak.

b. Pajak Objektif

Pajak yang pada awalnya memperhatikan objek yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian baru dicari subjeknya baik orang pribadi atau badan.

Untuk membiayai pembangunan negara memungut pajak dari masyarakat yang nantinya dipergunakan untuk kemakmuran rakyat hal ini sejalan dengan fungsi negara kesejahteraan (*welfare state*), yang menjadi fungsi pajak untuk dipergunakan semata-mata untuk kemakmuran rakyat dan pembangunan adalah:

1. Fungsi Budgeter

Fungsi pajak yang letaknya di sektor publik yang merupakan suatu alat untuk memasukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang

akan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara yang bersifat rutin dan apabila masih ada sisa atau surplus (*public saving*), maka hasil pajak ini dipergunakan untuk membiayai investasi-investasi baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.

## 2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

Fungsi mengatur mencakup dalam bidang:

- a. Bidang sosial kemasyarakatan, dibuatnya peraturan dan ketentuan pajak pendapatan yang memungkinkan diadakannya pengurangan atas jumlah penghasilan yang kemudian digunakan untuk membiayai bunga seumur hidup atau pensiun.
- b. Bidang ekonomi, dalam hal pembebasan pajak perseroan bagi perkumpulan dengan adanya kebijakan ini diharapkan agar koperasi dapat berkembang dengan baik.
- c. Digunakan sebagai alat menentukan politik perekonomian sehingga diharapkan adanya pungutan pajak.
- d. Tidak sampai menghambat kelancaran produksi dan perdagangan serta jangan sampai menghalangi tujuan untuk mencapai masyarakat sejahtera, adil, dan makmur.

- e. Bidang kebudayaan, pajak penghasilan yang rendah untuk penghasilan yang diperoleh seorang penulis.

Lembaga penagihan merupakan bagian yang penting dalam memasukkan uang pajak ke kas negara. Bagaimanapun besar kepercayaan pemerintah kepada wajib pajak, pemasukan uang pajak masih perlu diawasi secara ketat. Tidak semua wajib pajak mempunyai kesadaran pajak, kepatuhan pajak, dan disiplin pajak yang demikian besar, sehingga akan dengan sendirinya membayar pajak sebagaimana diharuskan oleh ketentuan undang-undang.

Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.

Aktivitas pengawasan atas pembayaran pajak diawasi melalui kohir yang disimpan melalui arsip Kantor Inspeksi Pajak. Semua pembayaran yang tercatat dalam surat ketetapan pajak, tercatat juga pada kohir, sebab segi tembusan pembayaran yang oleh kantor kas negara atau kantor persepsi negara dikirimkan kepada Kantor Inspeksi Pajak yang bersangkutan.

Jika ternyata pajak tidak dibayar pada waktu yang ditentukan, hal ini dapat terlihat pada kohir, maka berdasarkan itu akan dikirimkan surat

peringatan atau surat teguran kepada wajib pajak. Jika dari pihak pajak masih juga tidak ada reaksi, dan pula tidak dilakukan pembayaran maka akan dikeluarkan "Surat Paksa", yang pada waktunya akan diikuti dengan sita, lelang, atau sandera. Surat paksa ini merupakan pelaksanaan dari *parate executie* atau eksekusi langsung, artinya surat paksa dapat langsung dikeluarkan oleh Kepala Inspeksi Pajak yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan tersebut, tanpa melalui proses dihadapan pengadilan (Undang-undang Nomor 19 Tahun 1960). Jadi penagihan secara aktif baru akan dilakukan oleh Kantor Inspeksi Pajak bila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya.

Termasuk dalam tugas penagihan meliputi:<sup>6</sup>

1. Mengadakan perjanjian pembayaran pajak dengan wajib pajak secara mencicil, yang menyimpang dari ketentuan undang-undang bila ada alasan untuk itu.
2. Memberikan surat keterangan fiskal, yang sering dibutuhkan untuk berbagai keperluan, seperti ikut tender, mendapatkan kredit dari bank pemerintah, atau bepergian ke luar negeri.
3. Melakukan pemindah bukuan (*overboeking*) dan kompensasi kelebihan pembayaran pajak yang satu kepada yang lain.
4. Mengeluarkan Surat Paksa

---

<sup>6</sup> Rochmat Soemitro, Dewi Kania Sugiharti, 2004, *Asas Dan Dasar Perpajakan*, Reflika Aditama, Bandung, Hal 149.

5. Melakukan sita, melelang barang-barang yang disita melalui juru lelang dan mengantarkan sandera.
6. Mengenakan sanksi, bunga atas kelambatan pembayaran pajak.
7. Mencegah deluwersa
8. Mengeluarkan surat tagihan pajak
9. Memberikan surat keterangan hipotek
10. Melakukan penghapusan pajak bila perlu tentang pajak-pajak yang ternyata tidak dapat ditagihkan lagi karena wajib pajak menghilang, pindah, dan tidak diketahui alamatnya, meninggal dunia tanpa meninggalkan ahli waris maupun warisan.
11. Menunda pembayaran pajak
12. Membuat statistik tentang penerimaan/realisasi penerimaan pajak-pajak disusun perjenis pajak dan secara total.
13. Mengadministrasi pengembalian pajak jika ternyata menjadi kelebihan pembayaran pajak.
14. Melakukan pengawasan atas pembayaran pajak-pajak.

Penagihan pajak dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penagihan pajak secara pasif dan penagihan pajak secara aktif:<sup>7</sup>

1. Penagihan Pajak Pasif

---

<sup>7</sup> Erly Suandy, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, Hal 109.

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 hari belum dilunasi, maka 7 hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menrbitkan surat teguran.

## 2. Penagihan Pajak Aktif

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetapi akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

Tahapan-tahapan dalam penagihan pajak aktif:

### 1. Surat Teguran

Apabila utang pajak yang tercantum dalam Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), tidak dilunasi sampai melewati tujuh (7) hari dari batas waktu jatuh tempo (satu bulan sejak tanggal diterbitkannya).

### 2. Surat Paksa

Apabila utang pajak tidak melunasi setelah 21 hari dari tanggal surat teguran maka akan diterbitkan Surat Paksa yang disampaikan oleh juru sita pajak negara dengan dibebani biaya penagihan paksa sebesar Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), utang pajak harus dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam.

### 3. Surat Sita

Apabila utang pajak belum juga dilunasi dalam waktu 2 x 24 jam dapat dilakukan penyitaan atas barang-barang wajib pajak, dengan dibebani biaya pelaksanaan sita sebesar Rp 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### 4. Lelang

Dalam waktu empat belas hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum dilunasi maka akan dilanjutkan dengan tindakan pelelangan melalui Kantor lelang Negara. Dalam hal biaya penagihan paksa dan biaya pelaksanaan sita belum dibayar maka akan dibebankan bersama-sama dengan biaya iklan untuk pengumuman lelang dalam surat kabar dan biaya lelang pada saat pelelangan.

Apabila utang pajak dan atau biaya penagihan pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan, pejabat berwenang melaksanakan penjualan secara lelang terhadap barang yang disita melalui Kantor Lelang. Pengecualian penjualan lelang dilakukan terhadap objek sita berupa deposito

berjangka, tabungan, saldo rekening koran, giro, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan barang sitaan mudah rusak atau cepat busak.

Lelang adalah penjualan barang yang dilakukan dengan cara penawaran “naik-naik” atau “turun-turun” dan atau tertulis melalui usaha mengumpulkan orang. Penjualan secara lelang tidak boleh dilaksanakan dan harus dilakukan di depan juru lelang atau pejabat lelang dari Kantor Lelang Negara, kecuali dibebaskan oleh pemerintah.

Pejabat lelang adalah Pegawai Negeri atau orang-orang yang diangkat oleh Menteri Keuangan khusus untuk tugas pelaksanaan lelang. Menurut Pasal 25 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 barang yang disita berupa uang tunai, deposito berjangka, tabungan, saldo, rekening koran, obligasi, saham, atau surat berharga lainnya, piutang dan penyertaan modal pada perusahaan lain, dikecualikan dari penjualan secara lelang.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Lokasi Penelitian**

Penelitian lapangan akan dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.

### **2. Metode Pengumpulan Data**

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Metode yang digunakan dalam penelitian lapangan adalah

wawancara (*interview*), yaitu dengan tanya jawab langsung maupun tidak langsung dengan responden.

- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan, meliputi:
  1. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tema dan permasalahan.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu buku-buku, artikel, makalah, serta karya ilmiah yang berkaitan dengan tema dan permasalahan.
  3. Bahan hukum tersier, yaitu kamus dan ensiklopedia.
- c. Responden
  1. Kepala Bagian Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
  2. Koordinator Lapangan Bagian Penagihan Pajak Kantor Pelayanan Pajak Yogyakarta Dua.
- d. Analisis Data
  1. Deduktif, yaitu metode berpikir dari hal yang bersifat umum kemudian menarik kesimpulan ke hal yang bersifat khusus.
  2. Induktif, yaitu metode berpikir dari hal yang bersifat khusus kemudian menarik kesimpulan ke hal yang bersifat umum.